



PENETAPAN

Nomor 326/Pdt.G/2024/PA. Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Saleha binti Mangngitung, NIK. 7309022112320035, umur 92 tahun, tempat tanggal lahir Patanyaman Maros tanggal 31 Desember 1932, agama Islam, Status Janda almarhum Subu bin Lebong, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Mangngai RT.001/RW.002, Desa Patanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Jamaluddin, S.Ag., M.H., dan Asfar Jafar, S.H.,M.H., Advokat & Konsultan Hukum** pada Kantor Hukum (Law Office) **Jamaluddin, S.Ag.MH & Rekan,** ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM, Yang berkedudukan hukum di Jalan Melati No. 28. Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan domisili elektronik: jafarasfar86@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register surat kuasa khusus dengan Nomor 108/SK Daf/2024/PA Mrs, tanggal 9 Juli 2024;sebagai Penggugat;

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

Hj. Harmia binti Nampo, NIK. 7309026504600001, umur 64 tahun, tempat tanggal lahir Patanyamang Maros tanggal 25 April 1960, agama Islam, Status Janda almarhum Sendi, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal: di Dusun Mangngai, Desa Patanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonan tertanggal 25 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara nomor 326/Pdt.G/2024/PA. Mrs. tanggal 25 Juni 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat / Saleha binti Mangngitung telah menikah dengan almarhum Subu bin Lebong pada Hari Senin Tanggal 25 Maret 1966, berdasarkan Surat Keterangan Nikah dari Bapak Kepala Desa Patanyamang, bertempat di Dusun Mangngai, Desa Patanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat / Saleha binti Mangngitung dengan almarhum Subu bin Lebong dinikahkan oleh Imam Kampung bernama almarhum H. Cambang Sese di rumah orang tua Penggugat / Saleha binti Mangngitung;
3. Bahwa Perkawinan Penggugat / Saleha binti Mangngitung dengan almarhum Subu bin Lebong dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam dan terpenuhi rukun dan Syarat perkawinan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pernikahan yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat / Saleha binti Mangngitung sendiri bernama almarhum Mangngitung, mahar berupa Tanah Kering seluas 3 (tiga) are diserahkan secara tunai, yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan yaitu almarhum Pallupung dan almarhum Nompo.

5. Bahwa sewaktu menikah Penggugat / Saleha binti Mangngitung berstatus Perawan dan almarhum Subu bin Lebong berstatus Jejak, selama dalam perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi sampai almarhum Subu bin Lebong meninggal dunia;

6. Bahwa almarhum Subu bin Lebong adalah suami Penggugat / Saleha binti Mangngitung yang meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2023, karena sakit dirumah kediamannya sendiri berdasarkan kutipan Akta Kematian No. 7309-KM-05012024-0005, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Maros, pada tanggal 25 Januari 2024;

7. Bahwa antara Penggugat / Saleha binti Mangngitung dengan almarhum Subu bin Lebong tidak mempunyai hubungan darah / sesusuan yang dapat menghalangi untuk melaksanakan pernikahan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan dan tidak pernah diganggu gugat atau mempermasalahkan atas perkawinan Penggugat / Saleha binti Mangngitung dengan Almarhum Subu bin Lebong;

8. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat / Saleha binti Mangngitung dengan almarhum Subu bin Lebong telah dikaruniai beberapa orang anak masing-masing bernama:

- 1 . Masir bin Subu, jenis kelamin laki-laki;
- 2 . Hambri binti Subu, jenis kelamin perempuan;
3. Hasirah binti Subu, jenis kelamin perempuan;
4. Masati binti Subu, jenis kelamin perempuan;
5. Masnia binti Subu, jenis kelamin perempuan;
6. Masdar bin Subu, jenis kelamin Laki-laki; .

9. Bahwa sejak pernikahan Penggugat / Saleha binti Mangngitung dengan almarhum Subu bin lebong tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, karena Penggugat / Saleha binti Mangngitung tidak pernah mengurus buku nikah sampai sekarang;

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa maksud permohonan Isbat Nikah Kontentious, agar perkawinan Penggugat / Saleha binti Mangngitung dengan almarhum Subu bin Lebon disahkan secara hukum perkawinannya untuk pengalihan gaji Veteran atas nama almarhum Subu bin Lebon kepada istrinya Penggugat / Saleha binti Mangngitung sebagai penerima gaji dari Taspen;

11. Bahwa Hj. Harmia binti Nampo didudukkan sebagai Tergugat yang merupakan Keponakan dari Istri almarhum Subu bin Lebon, karena almarhum Subu bin Lebon telah meninggal dunia di Maros;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, **Saleha binti Mangngitung** dengan **Subu bin Lebon** pada tanggal 25 Maret 1966 di Dusun Mangngai, Desa Patanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran para pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Pemeriksaan pokok perkara

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Pemeriksaan alat bukti

Bahwa, atas dalil permohonan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat secara lisan telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat (Saleha binti Mangngitung) adalah benar, Tergugat setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Penggugat, karena Penggugat adalah Istri sah dari Subu bin Lebong dan keduanya tidak pernah bercerai sampai Subu bin Lebong meninggal dunia;
- Bahwa benar antara Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dengan Subu bin Lebong merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Maret 1966 di Dusun Mangngai, Desa Patanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dengan Subu bin Lebong dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Masir bin Subu, Hambri binti Subu, Hasirah binti Subu, Masati binti Subu, Masnia binti Subu dan Masdar bin Subu;
- Bahwa suami Penggugat (Subu bin Lebong) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2023;
- Bahwa perkawinan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dengan Subu bin Lebong tidak ada Akta Nikah karena pada waktu itu pencatatan nikah belum efektif;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saleha, NIK:7309027112320035 tertanggal 10 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 tanggal dan tanda tangan.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Harmia, NIK:7309026504600001 tertanggal 25 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 tanggal dan tanda tangan
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Subu, Nomor:7309-KM-05012024-0005 tertanggal 5 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 tanggal dan tanda tangan.

b. Saksi-saksi :

1. Usman Ali Bin Ambo Laling, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sebagai Cucu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dengan Subu bin Lebong melangsungkan perkawinan karena pada saat itu saksi masih berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa menurut cerita orang sekampung, Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dengan Subu bin Lebong menikah pada tanggal 25 Maret 1966 di Dusun Mangngai, Desa Patanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
- Bahwa menurut cerita orang sekampung, Wali nikah dalam pernikahan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dengan Subu bin Lebong adalah ayah kandung Penggugat (Saleha binti Mangngitung) yang bernama Mangngitung;
- Bahwa menurut cerita orang sekampung, ijab kabul dilangsungkan oleh Subu bin Lebong, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Kampung bernama almarhum H. Cambang Sese yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Penggugat.
- Bahwa menurut cerita orang sekampung, saksi dalam pernikahan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dengan Subu bin Lebong adalah Pallupung dan Nompog;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Subu bin Lebong memberi mahar kepada Penggugat (Saleha binti Mangngitung), berupa tanah kering dengan luas 3 are yang dibayar secara tunai;
- Bahwa menurut cerita orang sekampung dan keluarga, saat menikah Subu bin Lebong berstatus Jejaka dan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) berstatus gadis;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Subu bin Lebong dan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Subu bin Lebong dan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) menikah sampai dengan Subu bin Lebong meninggal dunia, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan keduanya sampai dengan sekarang;
- Antara Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan Subu bin Lebong tidak pernah bercerai sampai dengan Subu bin Lebong meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan Subu bin Lebong tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba Kabupaten Maros, karena Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan Subu bin Lebong tidak mendaftarkan perkawinannya pada KUA tempat perkawinan dilangsungkan;
- Bahwa suami Penggugat (Subu bin Lebong) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2023;
- Bahwa tujuan Penggugat mohon pengesahan nikah Penggugat dengan suaminya (Subu bin Lebong) di Pengadilan Agama Maros untuk digunakan sebagai sebagai kelengkapan administrasi pengalihan gaji Veteran atas nama almarhum Subu bin Lebong kepada istrinya Penggugat (Saleha binti Mangngitung) sebagai penerima gaji dari Taspen.

2. Nawira Bin Sere, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sebagai Cucu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dengan Subu bin Lebong melangsungkan perkawinan karena pada saat itu saksi masih bayi.
- Bahwa menurut cerita orang sekampung dan keluarga saksi, Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dengan Subu bin Lebong menikah pada tanggal 25 Maret 1966 di Dusun Mangngai, Desa Patanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita orang sekampung dan keluarga saksi, Wali nikah dalam pernikahan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dengan Subu bin Lebong adalah ayah kandung Penggugat (Saleha binti Mangngitung) yang bernama Mangngitung;
- Bahwa menurut cerita orang sekampung dan keluarga saksi, ijab kabul dilangsungkan oleh Subu bin Lebong, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Kampung bernama almarhum H. Cambang Sese yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Penggugat.
- Bahwa menurut cerita orang sekampung dan keluarga saksi, saksi dalam pernikahan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dengan Subu bin Lebong adalah Pallupung dan Nompo;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Subu bin Lebong memberi mahar kepada Penggugat (Saleha binti Mangngitung), berupa tanah kering dengan luas 3 are yang dibayar secara tunai;
- Bahwa menurut cerita orang sekampung dan keluarga, saat menikah Subu bin Lebong berstatus Jejaka dan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) berstatus gadis;
- Bahwa Subu bin Lebong dan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Subu bin Lebong dan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) menikah sampai dengan Subu bin Lebong meninggal dunia, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan keduanya sampai dengan sekarang;
- Antara Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan Subu bin Lebong tidak pernah bercerai sampai dengan Subu bin Lebong meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan Subu bin Lebong tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba Kabupaten Maros, karena Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan Subu bin Lebong tidak mendaftarkan perkawinannya pada KUA tempat perkawinan dilangsungkan;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Penggugat (Subu bin Lebong) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2023;
- Bahwa tujuan Penggugat mohon pengesahan nikah Penggugat dengan suaminya (Subu bin Lebong) di Pengadilan Agama Maros untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi pengalihan gaji Veteran atas nama almarhum Subu bin Lebong kepada istrinya Penggugat (Saleha binti Mangngitung) sebagai penerima gaji dari Taspen.

Bahwa di persidangan, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dalil-dalil permohonan telah terbukti dan mohon majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat telah diumumkan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Maros pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat telah dibacakan dan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Penggugat (Saleha binti

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangngitung) dan suami Penggugat (Subu bin Lebong) tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena pada waktu itu pencatatan nikah belum efektif;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan itsbat nikah pada perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat yang mengaku sebagai istri dari Subu bin Lebong dan adik kandung dari Subu bin Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi Revisi Tahun 2010 Mahkamah Agung RI, menyatakan : "Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Tergugat..", sehingga formulasi permohonan Penggugat dengan mendudukkan Tergugat yang merupakan ahli waris dari Subu bin Lebong dan ibu kandung Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama Maros berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan suami Penggugat (Subu bin Lebong) pada tanggal 25 Maret 1966 yang dilaksanakan di Dusun Mangngai, Desa Patanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba Kabupaten Maros, untuk itu Penggugat mohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1, P.2, dan P.3, yang bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Penggugat mengajukan pula dua orang yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik yang menunjukkan identitas kependudukan Saleha (Penggugat).

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik yang menunjukkan identitas kependudukan Hj. Harmia (Tergugat).

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan peristiwa meninggalnya Subu bin Lebong, oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan bahwa Subu bin Lebong telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2023.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama menerangkan bahwa berdasarkan cerita orang sekampung Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan laki-laki yang bernama Subu bin Lebong adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Maret 1966 yang dilaksanakan di Dusun Pattontongan, Desa Pattontongan, Kecamatan Camba Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam Kampung bernama almarhum H. Cambang Sese karena ayah kandung Penggugat yang bernama Mangngitung telah menyerahkan perwaliannya kepada Imam Kampung bernama almarhum H. Cambang Sese, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mangngitung, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah Pallupung dan Nompo, dan mahar yang diserahkan oleh Subu bin Lebong dalam pernikahan tersebut adalah tanah kering seluas 3 (tiga) are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Subu bin Lebong, dan menerangkan pula antara Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan suaminya yang bernama Subu bin Lebong, tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi keduanya untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan suaminya yang bernama Subu bin Lebong tidak pernah terjadi perceraian sampai dengan Subu bin Lebong meninggal dunia, serta rumah tangga Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan suaminya yang bernama Subu bin Lebong rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, demikian pula Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama Subu bin Lebong tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas perkawinan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan suaminya yang bernama Subu bin Lebong, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama menerangkan bahwa menurut keterangan orang sekampung dan keterangan keluarga saksi, Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan laki-laki yang bernama Subu bin Lebong adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Maret 1966 yang dilaksanakan di Dusun Pattontongan, Desa Pattontongan, Kecamatan Camba Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam Kampung bernama almarhum H. Cambang Sese karena ayah kandung Penggugat yang bernama Mangngitung telah menyerahkan perwaliannya kepada Imam Kampung bernama almarhum H. Cambang Sese, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mangngitung, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah Pallupung dan Nomp, dan mahar yang diserahkan oleh Subu bin Lebong dalam pernikahan tersebut adalah tanah kering seluas 3 (tiga) are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Subu bin Lebong, dan menerangkan pula antara Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan suaminya yang bernama Subu bin Lebong, tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi keduanya untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan suaminya yang bernama Subu bin Lebong tidak pernah terjadi perceraian sampai dengan Subu bin Lebong meninggal dunia, serta rumah tangga Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan suaminya yang bernama Subu bin Lebong rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, demikian pula Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan suaminya yang bernama Subu bin Lebong tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas perkawinan

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan suaminya yang bernama Subu bin Lebong, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Pertimbangan fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan laki-laki yang bernama Subu bin Lebong melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 1966 di Dusun Mangngai, Desa Patanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
2. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan laki-laki yang bernama Subu bin Lebong dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mangngitung, yang selanjutnya mewakili Ijab Kabul kepada Imam Kampung bernama almarhum H. Cambang Sese.
3. Bahwa ijab Kabul dilaksanakan oleh Subu bin Lebong dan Imam Kampung bernama almarhum H. Cambang Sese yang sebelumnya menerima perwakilan dari ayah kandung Penggugat.
4. Saksi dalam pernikahan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dengan Subu bin Lebong adalah Pallupung dan Nompo serta mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kering seluas 3 (tiga) are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Penggugat.
5. Pada waktu menikah, Penggugat (Saleha binti Mangngitung) berstatus gadis dan Subu bin Lebong berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak Penggugat (Saleha binti Mangngitung) berstatus gadis dan

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subu bin Lebong menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan tersebut sampai keduanya.

6. Bahwa selama terikat perkawinan, Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan Subu bin Lebong hidup rukun dan telah dikaruniai telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.

7. Bahwa perkawinan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan Subu bin Lebong tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba Kabupaten Maros, karena Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dan Subu bin Lebong tidak mendaftarkan perkawinannya pada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

8. Bahwa suami Penggugat (Subu bin Lebong) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2023.

9. Bahwa Penggugat mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk digunakan untuk kelengkapan administrasi pengalihan gaji Veteran atas nama almarhum Subu bin Lebong kepada istrinya Penggugat (Saleha binti Mangngitung) sebagai penerima gaji dari Taspen.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

1. Al Hadist

Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kaidah Fiqih

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 475 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dengan Subu bin Lebong, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Subu bin Lebong dan Imam Dusun yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dengan Subu bin Lebong tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Penggugat tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, demikian pula Subu bin Lebong tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dengan Subu bin Lebong tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dengan Subu bin Lebong telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) sub (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dengan Subu bin Lebong yang berlangsung pada tanggal 25 Maret 1966 di Dusun Mangngai, Desa Patanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;

Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Penggugat diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Saleha binti Mangngitung) dengan Subu bin Lebong yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 1966 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1446 Hijriah oleh Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H., sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa hukumnya dan dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera sidang,

Muhammad Ridwan, S.H.

Biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 20.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000.00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp190.000,00**

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).